



P U T U S A N
Nomor 21/Pid. Sus-TPK/2015/PT JAP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ETWIN JOHANES PARERA,S.H.;
Tempat lahir : Ambon;
Umur / Tgl. Lahir : 49 Tahun / 10 Maret 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Mess Kantor Jl. Trans Irian Wasur II, Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : S-1 (Sarjana Hukum);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 27 Desember 2014 dengan Tahanan Rutan;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 dengan Tahanan Rutan;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 dengan Tahanan Rutan;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015 dengan Tahanan Rutan ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 dengan Tahanan Rutan;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai tanggal 12 Juni 2015 dengan tahanan Rutan;



8. Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Tinggi Jayapura,

Halaman 1 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan 07 Juli 2015 dengan tahanan
Rutan;

9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 08 Juli
2015 sampai dengan 05 September 2015 dengan tahanan
Rutan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh M. GUNTUR OHOIWUTUN,
S.H., M.H., EFREM FANGOHOI, S.H., M.H. dan DEWI DYAN LAMPITA, S.H., M.H.
Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Missi No. 10 Kelurahan
Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 19 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor/ PHI pada Pengadilan Negeri
Klas IA Jayapura dengan Nomor. W 30.UI/36/HK 02.04/01/2015 tanggal
21 Januari 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

I.Surat Penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan
Tinggi Jayapura Nomor: 21/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP, tanggal 20
Agustus 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini;

II. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Pengadilan
Tinggi Jayapura Nomor: 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP tanggal
20 Agustus 2015, tentang hari sidang;

III. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dengan
perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor: 03/Pid.Sus-
TPK/2015/PN Jap tanggal 08 Juni 2015 dalam perkara Terdakwa
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum dengan surat Dakwaan Nomor: Reg. Perk. PDS-18/ JPR/Ft.1/ 09 / 2015
tanggal 13 Januari 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



DAKWAAN:

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH selaku Pejabat Penandatanganan SPM berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 855 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang diperbaharui berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 1393 Tahun 2013 Tanggal 30 Desember 2013 bersama-sama dengan

Halaman 2 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 564 Tahun 2012 Tanggal 14 September 2012 dan selaku Kuasa Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 855 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang diperbaharui berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 1393 Tahun 2013 Tanggal 30 Desember 2013 dan MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. TUNAS ABADI, pada waktu antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Jl. Trans Irian Wasur II Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Kasubbag TU dan selaku Pejabat Penandatanganan SPM pada sekitar bulan Oktober s/d November 2012 telah memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ISRO mengenai adanya proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, kemudian ETWIN JOHANES PARERA, SH. menjanjikan proyek tersebut dikerjakan oleh MUHAMMAD ISRO kemudian ETWIN JOHANES PARERA, SH. meminta uang kepada MUHAMMAD ISRO dengan alasan meminjam yang jumlahnya bervariasi antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan nilai total sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2013 dalam DIPA Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dianggarkan dana sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, dengan kode anggaran 533111.



- Bahwa struktur organisasi di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke terdiri dari :

- a) Kepala Balmon yang dijabat oleh JUSUF SAHERTIAN
- b) Kasubbag TU yang dijabat oleh ETWIN JOHANES PARERA, SH.
- c) Kasi Pemantauan dan Penertiban yang dijabat oleh JONI PATIPARI
- d) Kasi Opeasional Pemeliharaan Peralatan yang dijabat oleh LUKAS K. SARWOM.

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Nomor :

Halaman 3 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

09/SK/BALMON.92/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani oleh JUSUF SAHERTIAN, SH dibentuk Susunan Panitia Pemeriksa / Penerima Barang / Jasa yang terdiri dari :

- Ketua Panitia Pemeriksa / Penerima Barang / Jasa PETRUS SARJU
- Anggota Panitia Pemeriksa / Penerima Barang / Jasa I MADE PRADNYANA, ST
- Anggota Panitia Pemeriksa / Penerima Barang / Jasa RULANDY THOMAS

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Kuasa Pengguna Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Nomor : 15/SK/BALMON.92/02/2013 tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh JUSUF SAHERTIAN, SH dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun Anggaran 2013 dengan susunan :

- Ketua Panitia Lelang SAINUL ABIDINA
- Sekretaris Lelang SAMSUL BAHRI
- Anggota Lelang IRWAN AZIZ REKENG

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi SAINUL ABIDINA selaku Ketua Panitia Lelang dan MUHAMMAD ISRO pada saat pelelangan SAINUL ABIDINA sempat mengatakan kepada MUHAMMAD ISRO akan melaksanakan pelelangan sebagaimana ketentuan yang berlaku, kemudian MUHAMMAD ISRO melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH., kemudian Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. memerintahkan SAINUL ABIDINA untuk mengatur pelaksanaan lelang bersama MUHAMMAD ISRO.

- Bahwa kemudian dibuat engineers estimate (EE) untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dengan nilai Rp. 1.920.003.123, 37 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ribu seratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen) kemudian dibulatkan menjadi sebesar Rp.1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa yang membuat engineers estimate (EE) adalah saksi AGNES dari CV. Alfa Mega Konsultan dan mengetahui JUSUF SAHERTIAN, SH selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke.



- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 dilakukan pengumuman lelang untuk pengawasan proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dengan nilai sebagaimana HPS sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa konsultan-konsultan yang mendaftar untuk menjadi pengawas dalam proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013, antara lain :
 - 1) CV. MALROHKA GAMA ENGINEERING
 - 2) CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN
 - 3) CV. ALFA MEGA KONSULTAN
 - 4) CV. NUSANTARA ENGINEERING KONSULTAN

Halaman 4 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

5) CV. KREASI DIGOEL LESTARI

- Bahwa yang mendaftarkan konsultan-konsultan tersebut sebagai peserta lelang untuk menjadi pengawas dalam proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A.2013 adalah AGNES J. S. JAFTORAN ST selaku Team Leader CV. ALFA MEGA KONSULTAN.
- Bahwa AGNES J. S. JAFTORAN ST selaku Team Leader CV. ALFA MEGA KONSULTAN mendaftarkan nama perusahaan untuk mengikuti lelang hanya sebagai pendamping dalam proses lelang karena AGNES J. S. JAFTORAN ST telah mengatur pemenang lelang untuk konsultan pengawas.
- Bahwa dari 5 (lima) konsultan tersebut hanya 3 (tiga) konsultan yang lulus kualifikasi, yaitu :
 - 1) CV. MALROHKA GAMA ENGINEERING
 - 2) CV. ALFA MEGA KONSULTAN
 - 3) CV. KREASI DIGOEL LESTARI

Hal ini sebagaimana Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor : B-05/PH/09/KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 09 / 2013 tanggal 4 September 2013 yang ditandatangani oleh SAINUL ABIDINA selaku Ketua Panitia Lelang.

- Bahwa nilai penawaran yang dibuat oleh 3 konsultan yang lulus kualifikasi antara lain :
 - 1) CV. MALROHKA GAMA ENGINEERING dengan nilai penawaran Rp. 78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
 - 2) CV. ALFA MEGA KONSULTAN dengan nilai penawaran Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah)
 - 3) CV. KREASI DIGOEL LESTARI dengan nilai penawaran Rp. 79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa yang membuat penawaran untuk konsultan pendamping adalah AGNES J. S. JAFTORAN ST selaku Team Leader CV. ALFA MEGA KONSULTAN, dimana dalam penawaran tersebut nilai penawaran CV. ALFA MEGA KONSULTAN dibuat yang paling rendah.
- Bahwa pada tanggal 20 September 2013 diterbitkan Penetapan Pemenang Lelang Sederhana untuk Jasa Konsultasi Pengawasan Nomor B-15/PP/09/KOMINFO/BALMON.92/ PL.02.01/09/2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SAINUL ABIDINA selaku Ketua Panitia Lelang, dimana dalam penetapan tersebut CV. Alfa Mega Konsultan ditetapkan sebagai pemenang lelang.

- Bahwa pada tanggal 27 September 2013 diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pengecoran Lantai dan Paving Blok Area Antena DF, Logper dan HA-230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A.2013 yang ditandatangani oleh JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana dalam surat tersebut CV. Alfa Mega Konsultan ditunjuk sebagai pengawas proyek.

- Bahwa sekitar tanggal 02 September 2013 dilakukan pengumuman lelang secara elektronik melalui LPSE untuk pekerjaan fisik pengecoran dan pemasangan paving, dimana dalam pengumuman tersebut disebutkan

Halaman 5 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

HPS untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sebesar Rp.1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa sebelum dilakukan proses pelelangan saksi MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi menemui SAINUL ABIDINA selaku ketua panitia lelang, dan SAINUL ABIDINA mengatakan kepada MUHAMMAD ISRO akan melakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan kemudian MUHAMMAD ISRO melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. kemudian Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. memerintahkan SAINUL ABIDINA untuk mengatur pemenang lelang untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah CV. Tunas Abadi.

- Bahwa setelah dilakukan pengumuman ada beberapa perusahaan yang melakukan pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, antara lain :

- CV. Harapan Jaya
- CV. Tunas Abadi
- CV. Putra Cahaya
- CV. Syahdana Nusantara
- CV. Intan Prisma
- CV. Mantawaris Poetra
- CV. Mega Doliu Perkasa
- PT. Jefindo Papua Sakti

- Bahwa dari 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut, 7 (tujuh) perusahaan diantaranya didaftarkan oleh MUHAMMAD ISRO, yaitu :

- CV. Harapan Jaya
- CV. Tunas Abadi
- CV. Putra Cahaya
- CV. Syahdana Nusantara
- CV. Intan Prisma
- CV. Mantawaris Poetra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ CV. Mega Doliu Perkasa

- Bahwa untuk PT. Jefindo Papua Sakti, perusahaan tersebut mendaftar sendiri melalui LPSE untuk mengikuti pelelangan, namun kemudian MUHAMMAD ISRO menghadap staf PT. Jefindo Papua Sakti dengan mengatakan bahwa "pekerjaan ini sudah diarahkan kepada saya", oleh karena itu PT. Jefindo Papua Sakti tidak memasukkan penawaran lagi
- Bahwa pada tanggal 5 September 2013 dilakukan aanwijzing dimana yang hadir dalam aanwijzing tersebut bukan semua perwakilan dari perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang melainkan teman-teman MUHAMMAD ISRO yaitu : RUDI M. SEWANG, HARIYONO, dan satu lagi teman HARIYONO. Hanya RUDI M. SEWANG yang hadir mewakili CV. Mantawaris Poetra itupun karena permintaan MUHAMMAD ISRO, dan sebelumnya telah ada kesepakatan antara MUHAMMAD ISRO dan RUDI M. SEWANG jika CV. Tunas Abadi memenangkan lelang proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF,

Halaman 6 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke maka untuk pembuatan paving dilakukan oleh RUDI M. SEWANG.

- Bahwa diantara 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran, perusahaan tersebut antara lain :

- 1) CV. TUNAS ABADI dengan nilai penawaran Rp. 1.900.800.000,- (satu milyar sembilan ratus juta delapan ratus ribu rupiah)
- 2) CV. MANTAWARIS POETRA dengan nilai penawaran Rp. 1.899.100.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)
- 3) CV. PUTRA CAHAYA dengan nilai penawaran Rp. 1.914.600.000,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah)
- 4) CV. SYAHDANA NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp. 1.916.800.000,- (satu milyar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang membuat penawaran untuk 4 (empat) perusahaan tersebut adalah saksi MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi dengan dibantu oleh salah seorang temannya yang bernama RIDWAN.

- Bahwa saksi MUHAMMAD ISRO sudah mengatur mengenai CV. TUNAS ABADI sebagai pemenang kedua, dan yang menjadi pemenang pertama adalah CV. MANTAWARIS POETRA, namun CV. MANTAWARIS POETRA sudah diatur tidak akan menjadi pemenang lelang karena belum berpengalaman dan syarat pelelangan yang menyebutkan perusahaan tersebut berpengalaman untuk pembangunan fisik masih belum ada.

- Bahwa tidak semua anggota panitia lelang melaksanakan proses pelelangan, anggota pelelangan hanya melaksanakan kegiatan pelelangan berupa pendaftaran, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, proses selebihnya dilakukan oleh SAINULABIDINA selaku Ketua Panitia Lelang.

- Bahwa pada tanggal 19 September 2013 dibuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : B-10 / BA / 08 / KOMINFO /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALMON.92 /PL.02.01/09/2013 yang menyatakan bahwa Nama Penyedia Calon Pemenang untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logger, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah CV. Tunas Abadi dengan Direktur MUHAMMAD ISRO.

- Bahwa pada tanggal 19 September 2013 ditetapkan CV. Tunas Abadi selaku pemenang lelang melalui Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : B-11/PP/08/KOMINFO / BALMON .92/ PL.02.01/09/2013 yang ditandatangani oleh SAINUL ABIDINA selaku Ketua Panitia pengadaan.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pengecoran lantai dan Paving blok area antenna DF, Logger, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A.2013.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 ditandatangani Surat Perjanjian

Halaman 7 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

(kontrak) Nomor : B-14 / KONTRAK / 08 / KOMINFO / BALMON.92 /PL.02.01/09/2013 oleh JUSUP SAHERTIAN bersama-sama dengan MUHAMMAD ISRO.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : B-15 / SPMK / 08 / KOMINFO / BALMON.92 /PL.02.01/09/2013 oleh JUSUP SAHERTIAN, SH bersama-sama dengan MUHAMMAD ISRO. Dimana dalam SPMK tersebut disebutkan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan 28 November 2013.

- Bahwa MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengajukan pencairan uang muka sebesar 30% untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logger, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 melalui SAINUL ABIDINA yang kemudian ditindak lanjuti oleh SAINUL ABIDINA dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM dan dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada saksi ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatangan SPM.

- Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM antara lain :

- 1) Kontrak Nomor B-14 / KONTRAK / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01/09/2013 tanggal 30 September 2013.
- 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor B-15/SPMK/08 /KOMINFO/ BALMON.92 / PL.02.01 / 09 / 2013 tanggal 30 September 2013.
- 3) Berita Acara Pembayaran B-16/BA/08/KOMINFO / BALMON.92 /PL.02.01/10 /2013 tanggal 02 Oktober 2013
- 4) Jaminan Uang Muka No.01.1103.12.89990 tanggal 2 Oktober 2013.

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00125 / LS / X / 2013 untuk pembayaran uang muka tersebut sebesar 30% atau sebesar Rp. 570.240.000,00 (lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu) dipotong ppn 10% dan pph sehingga total yang dibayarkan kepada CV. Tunas Abadi menjadi Rp. 508.032.000,00 (lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu). SPM tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatangan SPM.

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2013 dibuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : B-16 / BA / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 10 / 2013 yang ditandatangani oleh JUSUP SAHERTIAN bersama-sama dengan MUHAMMAD ISRO, dimana dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka tersebut dijelaskan uang muka tersebut sebesar 30% atau sebesar Rp. 570.240.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu).

- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) NSS : 18807602A untuk mencairkan atau memindahbukan dana kepada Nomor Rekening : 400 21.20.01-02229.3 (CV. Tunas Abadi) sebesar Rp. 508.032.000,00 (lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu).

- Bahwa MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengajukan

Halaman 8 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

pencairan termin pertama (tahap I) sebesar 60% untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 melalui SAINUL ABIDINA yang kemudian ditindak lanjuti oleh SAINUL ABIDINA dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM dan dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatangan SPM.

- Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM antara lain :

- 1) Kontrak Nomor B-14/KONTRAK/08/KOMINFO/BALMON.92 /PL.02.01 /09/2013 tanggal 30 September 2013.
- 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor B-15/SPMK / 08/KOMINFO/ BALMON.92 / PL.02.01 / 09 / 2013 tanggal 30 September 2013.
- 3) Berita Acara Pembayaran (BAP) B-17/BA/08/KOMINFO /BALMON. 92/PL.02.01/11 /2013 tanggal 11 November 2013.

- Bahwa pada tanggal 11 November 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00140 / LS / XI / 2013 untuk pembayaran termin pertama (tahap I) 60% sebesar Rp.703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu) dipotong ppn 10% dan pph sehingga total yang dibayarkan kepada CV. Tunas Abadi menjadi Rp. 626.572.800, 00 (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah). SPM tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatangan SPM.

- Bahwa pada tanggal 11 November 2013 diterbitkan Berita Acara Pembayaran Termin Pertama, Nomor : B-17/BA/08/KOMINFO /BALMON. 92/PL.02.01/11/2013 untuk Termin Pertama sebesar 60 % atau sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu).

- Bahwa pada tanggal 13 November 2013 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) NSS : 18800891A untuk mencairkan atau memindahbukan dana kepada Nomor Rekening : 400 21.20.01-02229.3 (CV. Tunas Abadi) sebesar Rp. 626.572.800, 00 (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 November 2013 MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengajukan permohonan adendum perpanjangan waktu pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari melalui surat nomor : 12 / Add.I / TA / MRK / XI / 2013, dimana dalam surat tersebut dijelaskan alasan permohonan adendum disebabkan karena kelangkaan semen di Kabupaten Merauke.

- Bahwa dengan adanya adendum batas waktu untuk pengerjaan pekerjaan Pengecoran lantai dan Paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A.2013 sampai dengan 28 Desember 2013.

- Bahwa pada tanggal 21 November 2013 melalui surat nomor : B-19 / PA /

Halaman 9 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 11 / 2013 JUSUP SAHERTIAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan persetujuan untuk dilakukan perpanjangan waktu pekerjaan (adendum) selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 28 Desember 2013.

- Bahwa pada tanggal 25 November 2013 ditandatangani Adendum I Nomor : B-20/ADD/08/ KOMINFO/BALMON.92/PL.02.01/11/2013 oleh JUSUP SAHERTIAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi.

- Bahwa pada 13 Desember 2014 MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengirimkan Surat Permohonan Pencairan Tagihan Nomor : 18 / TA / MRK / XII / 2013 Kepada JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana dalam surat tersebut MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi memohon agar Kuasa Pengguna Anggaran membayarkan tagihan 100% .

- Bahwa JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui jika proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 belum diselesaikan oleh MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi namun Terdakwa tidak pernah menolak untuk dilakukan pembayaran termin kedua, dimana pada saat pembayaran termin kedua proyek tersebut harus sudah selesai 100%.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 Nomor : 17 / BAST / TA / MRK / XII / 2013 yang ditandatangani oleh JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi, dimana pada saat Berita Acara tersebut dibuat pekerjaan belum selesai dan Berita Acara Serah Terima tersebut dibuat hanya untuk melengkapi dokumen pencairan.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Nomor : B-21 / BA / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 12 / 2013 yang hanya ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ISRO, dimana dalam berita acara tersebut dijelaskan bahwa pihak penyedia jasa telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : B-14 / KONTRAK / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 09 / 2013 tanggal 30 September 2013.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B-21 / BA / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 12 / 2013 dibuat hanya untuk melengkapi dokumen pencairan dan isi dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tidak sesuai dengan kenyataannya.

- Bahwa MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengajukan pencairan termin kedua (tahap II) sebesar 95% untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 melalui SAINUL ABIDINA yang kemudian ditindak lanjuti oleh SAINUL ABIDINA dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM dan dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada

Halaman 10 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatangan SPM.

- Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM antara lain :

1) Kontrak Nomor B-14 / KONTRAK / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01/09/2013 tanggal 30 September 2013.

2) Adendum Nomor B-20/ADD/08/KOMINFO/BALMON.92 /PL.02.01 /11/2013 tanggal 25 November 2013.

3) Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor B-21/BA/08/ KOMINFO/ BALMON.92/PL.02.01/12 /2013 tanggal 16 Desember 2013

4) Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 17/BAST/TA/MRK /XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00171 / LS / XII / 2013 untuk pembayaran termin kedua (tahap II) 95% sebesar Rp.532.244.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dipotong ppn 10% dan pph sehingga total yang dibayarkan kepada CV. Tunas Abadi menjadi Rp.474.163.200, 00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah). SPM tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatangan SPM.

- Bahwa Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatangan SPM tidak pernah menolak untuk menandatangani SPM, padahal Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. mengetahui jika proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 belum selesai dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Termin Kedua Nomor : B-22 / BA / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 12 / 2013 yang ditandatangani oleh JUSUP SAHERTIAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi. Pembayaran termin kedua ini sebesar 100 % atau sekitar Rp.532.244.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) NSS : 18809088A untuk mencairkan atau memindahkan dana kepada Nomor Rekening : 400 21.20.01-02229.3 (CV. Tunas Abadi) sebesar Rp.474.163.200, 00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00172 / LS / XII / 2013 untuk pembayaran retensi 5% sebesar Rp.95.040.000,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) dipotong ppn 10% dan pph sehingga total yang dibayarkan kepada CV. Tunas Abadi menjadi Rp. 84.672.000, 00 (delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu). SPM tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatangan SPM

Halaman 11 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor : B-23 / BA / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 12 / 2013 yang ditandatangani oleh JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi. Pembayaran Retensi ini sebesar 5 % atau sekitar Rp.95.040.000,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) NSS : 18809102A untuk mencairkan atau memindahkan dana kepada Nomor Rekening : 400 21.20.01-02229.3 (CV. Tunas Abadi) sebesar Rp. 84.672.000, 00 (delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu).
- Bahwa pada saat dilakukan pencairan termin kedua (tahap II) dan pencairan untuk retensi 5 %, proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 belum selesai 100%.
- Bahwa pada saat MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengajukan pembayaran retensi sebesar 5 %, JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah menolak dengan alasan proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 belum selesai 100%, padahal Terdakwa mengetahui secara langsung bahwa proyek tersebut belum selesai 100%.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH., bertentangan dengan :



1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 Ayat (3).

2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN pada, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 67, Pasal 68.

3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (1), Pasal 89 Ayat (2), Pasal 89 Ayat (4), Pasal 89 Ayat (5).

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengirimkan surat kepada JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan paving blok area antenna DF, Logger, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 telah selesai 100%.

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Nomor : B-25/PP/08/KOMINFO /BALMON.92/PL.02.01/07/2014 kepada Team Leader CV. Alfa Mega Konsultan mengenai permintaan opname.

- Pada tanggal 08 Juli 2014 CV. Alfa Mega Konsultan mengirimkan hasil opname melalui Surat Nomor : 03/ADD-PAV/AMK/MRK/VII/2014 dimana

Halaman 12 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

dalam salah satu poin surat tersebut dijelaskan bahwa "beberapa bagian area di antena B, untuk pekerjaan cor lantai kerja tidak kami hitung sebagai prestasi 100%, karena telah rusak dan bercampur dengan tanah timbun, disebabkan karena daerah tersebut pakai untuk lewat truk angkut tanah timbun".

- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2014 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B-24/BA/08/KOMINFO/BALMON.92/PL.02.01/08/2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang terdiri dari PETRUS SARJU, I MADE PRADNYANA, RULANDY THOMAS dan MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi.

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B-24/BA/08/KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 08 / 2014 tanggal 04 Agustus 2014 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan antara lain :

- 1) Antena HA-230 selesai
- 2) Antena Logger selesai
- 3) Antena DF selesai namun tidak sesuai SPK

- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan tidak diterapkan denda keterlambatan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Nomor : SR-1501/PW26/5/2014 tanggal 24 Juli 2014 maka kerugian negara yang timbul atas pekerjaan paving blok area antenna DF, Logger, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 sebesar Rp.363.464.109, 70 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan rupiah, tujuh puluh sen), dengan perincian :

1) Realisasi Pembayaran Kontrak	Rp.1.900.800.000,00
2) Potongan Pajak :	
Pajak Pertambahan nilai (PPN)	<u>Rp.172.000.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Pasal 4 (2)		Rp. 34.560.000,00
		Rp. 207.360.000,00
3)	Pembayaran bersih (1-2)	Rp.1.693.440.000,00
4)	Realisasi Pekerjaan	Rp.1.329.975.890,30
		Rp. 363.464.109,70

Akibat perbuatan Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH., bersama-sama JUSUP SAHERTIAN, SH Dan MUHAMMAD ISRO mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.363.464.109, 70 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh, tujuh puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH selaku Pejabat Penandatanganan SPM berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan

Halaman 13 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

Informatika Nomor : 855 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang diperbaharui berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 1393 Tahun 2013 Tanggal 30 Desember 2013 bersama-sama dengan JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 564 Tahun 2012 Tanggal 14 September 2012 dan selaku Kuasa Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 855 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang diperbaharui berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 1393 Tahun 2013 Tanggal 30 Desember 2013 dan MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. TUNAS ABADI, pada waktu antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Jl. Trans Irian Wasur II Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 855 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang diperbaharui berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1393 Tahun 2013 Tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH., diangkat sebagai Pejabat Penandatangan SPM.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN disebutkan bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran, Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) memiliki tugas dan wewenang antara lain :

- a) Menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung.*
- b) Menolak dan Mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.*
- c) Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan.*
- d) Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM.*
- e) Menyimpan dan Menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih.*
- f) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA.*
- g) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.*

- Bahwa Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Kasubbag TU dan selaku Pejabat Penandatangan SPM pada sekitar bulan Oktober s/d

Halaman 14 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

November 2012 telah memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ISRO mengenai adanya proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, kemudian ETWIN JOHANES PARERA, SH. menjanjikan proyek tersebut dikerjakan oleh MUHAMMAD ISRO kemudian ETWIN JOHANES PARERA, SH. meminta uang kepada MUHAMMAD ISRO dengan alasan meminjam yang jumlahnya bervariasi antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan nilai total sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tahun 2013 dalam DIPA Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dianggarkan dana sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, dengan kode anggaran 533111.

- Bahwa struktur organisasi di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke terdiri dari :

- a) Kepala Balmon yang dijabat oleh JUSUP SAHERTIAN, SH*
- b) Kasubbag TU yang dijabat oleh ETWIN JOHANES PARERA, SH.*
- c) Kasi Pemantauan dan Penertiban yang dijabat oleh JONI PATIPARI*
- d) Kasi Opeasional Pemeliharaan Peralatan yang dijabat oleh LUKAS K. SARWOM.*

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/SK/BALMON.92/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani oleh JUSUF SAHERTIAN, SH dibentuk Susunan Panitia Pemeriksa / Penerima Barang / Jasa yang terdiri dari :

- a) Ketua Panitia Pemeriksa / Penerima Barang / Jasa PETRUS SARJU
- b) Anggota Panitia Pemeriksa / Penerima Barang / Jasa I MADE PRADNYANA, ST
- c) Anggota Panitia Pemeriksa / Penerima Barang / Jasa RULANDY THOMAS.

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Kuasa Pengguna Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Nomor : 15/SK/BALMON.92/02/2013 tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh JUSUF SAHERTIAN, SH dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun Anggaran 2013 dengan susunan :

- a) Ketua Panitia Lelang SAINUL ABIDINA
- b) Sekretaris Lelang SAMSUL BAHRI
- c) Anggota Lelang IRWAN AZIZ REKENG

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi SAINUL ABIDINA selaku Ketua Panitia Lelang dan MUHAMMAD ISRO pada saat pelelangan SAINUL ABIDINA sempat mengatakan kepada MUHAMMAD ISRO akan melaksanakan pelelangan sebagaimana ketentuan yang berlaku, kemudian MUHAMMAD ISRO melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Kasubbag TU (atasan SAINUL ABIDINA), kemudian Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. memerintahkan SAINUL ABIDINA untuk mengatur pelaksanaan lelang bersama MUHAMMAD ISRO.

- Bahwa kemudian dibuat engineers estimate (EE) untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dengan nilai Rp. 1.920.003.123, 37 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ribu seratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen) kemudian dibulatkan menjadi sebesar Rp.1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa yang membuat engineers estimate (EE) adalah saksi AGNES dari CV. Alfa Mega Konsultan dan mengetahui JUSUF SAHERTIAN, SH selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke.

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 dilakukan pengumuman lelang untuk pengawasan proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dengan nilai sebagaimana HPS sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa konsultan-konsultan yang mendaftar untuk menjadi pengawas dalam proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013, antara lain :

- 1) CV. MALROHKA GAMA ENGINEERING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN
- 3) CV. ALFA MEGA KONSULTAN
- 4) CV. NUSANTARA ENGINEERING KONSULTAN
- 5) CV. KREASI DIGOEL LESTARI

- Bahwa yang mendaftarkan konsultan-konsultan tersebut sebagai peserta lelang untuk menjadi pengawas dalam proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A.2013 adalah AGNES J. S. JAFTORAN ST selaku Team Leader CV. ALFA MEGA KONSULTAN.

- Bahwa AGNES J. S. JAFTORAN ST selaku Team Leader CV. ALFA MEGA KONSULTAN mendaftarkan nama perusahaan untuk mengikuti lelang hanya sebagai pendamping dalam proses lelang karena AGNES J. S. JAFTORAN ST telah mengatur pemenang lelang untuk konsultan pengawas.

- Bahwa dari 5 (lima) konsultan tersebut hanya 3 (tiga) konsultan yang lulus kualifikasi, yaitu :

- 1) CV. MALROHKA GAMA ENGINEERING
- 2) CV. ALFA MEGA KONSULTAN
- 3) CV. KREASI DIGOEL LESTARI

Hal ini sebagaimana Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor : B-05/PH/09/KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 09 / 2013 tanggal 4 September 2013 yang ditandatangani oleh SAINUL ABIDINA selaku Ketua Panitia Lelang.

- Bahwa nilai penawaran yang dibuat oleh 3 konsultan yang lulus kualifikasi antara lain :

Halaman 16 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

- 1) CV. MALROHKA GAMA ENGINEERING dengan nilai penawaran Rp. 78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
- 2) CV. ALFA MEGA KONSULTAN dengan nilai penawaran Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah)
- 3) CV. KREASI DIGOEL LESTARI dengan nilai penawaran Rp. 79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa yang membuat penawaran untuk konsultan pendamping adalah AGNES J. S. JAFTORAN ST selaku Team Leader CV. ALFA MEGA KONSULTAN, dimana dalam penawaran tersebut nilai penawaran CV. ALFA MEGA KONSULTAN dibuat yang paling rendah.

- Bahwa pada tanggal 20 September 2013 diterbitkan Penetapan Pemenang Lelang Sederhana untuk Jasa Konsultasi Pengawasan Nomor B-15/PP/09/KOMINFO/BALMON.92/ PL.02.01/09/2013 yang ditandatangani oleh SAINUL ABIDINA selaku Ketua Panitia Lelang, dimana dalam penetapan tersebut CV. Alfa Mega Konsultan ditetapkan sebagai pemenang lelang.

- Bahwa pada tanggal 27 September 2013 diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pengecoran Lantai dan Paving Blok Area Antena DF, Logper dan HA-230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A.2013 yang ditandatangani oleh JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana dalam surat tersebut CV. Alfa Mega Konsultan ditunjuk sebagai pengawas proyek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 02 September 2013 dilakukan pengumuman lelang secara elektronik melalui LPSE untuk pekerjaan fisik pengecoran dan pemasangan paving, dimana dalam pengumuman tersebut disebutkan HPS untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sebesar Rp.1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa sebelum dilakukan proses pelelangan saksi MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi menemui SAINUL ABIDINA selaku ketua panitia lelang, dan SAINUL ABIDINA mengatakan kepada MUHAMMAD ISRO akan melakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan kemudian MUHAMMAD ISRO melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. kemudian Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. memerintahkan SAINUL ABIDINA untuk mengatur pemenang lelang untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah CV. Tunas Abadi.
- Bahwa setelah dilakukan pengumuman ada beberapa perusahaan yang melakukan pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, antara lain :

- a) CV. Harapan Jaya
- b) CV. Tunas Abadi
- c) CV. Putra Cahaya
- d) CV. Syahdana Nusantara
- e) CV. Intan Prisma
- f) CV. Mantawaris Poetra
- g) CV. Mega Doliu Perkasa

Halaman 17 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

h) PT. Jefindo Papua Sakti

- Bahwa dari 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut, 7 (tujuh) perusahaan diantaranya didaftarkan oleh MUHAMMAD ISRO, yaitu :
 - CV. Harapan Jaya
 - CV. Tunas Abadi
 - CV. Putra Cahaya
 - CV. Syahdana Nusantara
 - CV. Intan Prisma
 - CV. Mantawaris Poetra
 - CV. Mega Doliu Perkasa
- Bahwa untuk PT. Jefindo Papua Sakti, perusahaan tersebut mendaftar sendiri melalui LPSE untuk mengikuti pelelangan, namun kemudian MUHAMMAD ISRO menghadap staf PT. Jefindo Papua Sakti dengan mengatakan bahwa "pekerjaan ini sudah diarahkan kepada saya", oleh karena itu PT. Jefindo Papua Sakti tidak memasukkan penawaran lagi
- Bahwa pada tanggal 5 September 2013 dilakukan aanwijzing dimana yang hadir dalam aanwijzing tersebut bukan semua perwakilan dari perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang melainkan teman-teman MUHAMMAD ISRO yaitu : RUDI M. SEWANG, HARIYONO, dan satu lagi teman HARIYONO. Hanya RUDI M. SEWANG yang hadir mewakili CV. Mantawaris Poetra itupun karena permintaan MUHAMMAD ISRO, dan sebelumnya telah ada kesepakatan antara MUHAMMAD ISRO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan RUDI M. SEWANG jika CV. Tunas Abadi memenangkan lelang proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke maka untuk pembuatan paving dilakukan oleh RUDI M. SEWANG.

- Bahwa diantara 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran, perusahaan tersebut antara lain :

1. CV. TUNAS ABADI dengan nilai penawaran Rp. 1.900.800.000,- (satu milyar sembilan ratus juta delapan ratus ribu rupiah)
2. CV. MANTAWARIS POETRA dengan nilai penawaran Rp. 1.899.100.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)
3. CV. PUTRA CAHAYA dengan nilai penawaran Rp. 1.914.600.000,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah)
4. CV. SYAHDANA NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp. 1.916.800.000,- (satu milyar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa yang membuat penawaran untuk 4 (empat) perusahaan tersebut adalah saksi MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi dengan dibantu oleh salah seorang temannya yang bernama RIDWAN.

- Bahwa saksi MUHAMMAD ISRO sudah mengatur mengenai CV. TUNAS ABADI sebagai pemenang kedua, dan yang menjadi pemenang pertama adalah CV. MANTAWARIS POETRA, namun CV. MANTAWARIS POETRA sudah diatur tidak akan menjadi pemenang lelang karena belum

Halaman 18 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

berpengalaman dan syarat pelelangan yang menyebutkan perusahaan tersebut berpengalaman untuk pembangunan fisik masih belum ada.

- Bahwa tidak semua anggota panitia lelang melaksanakan proses pelelangan, anggota pelelangan hanya melaksanakan kegiatan pelelangan berupa pendaftaran, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, proses selebihnya dilakukan oleh SAINUL ABIDINA selaku Ketua Panitia Lelang.

- Bahwa pada tanggal 19 September 2013 dibuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : B-10/BA/08/KOMINFO/BALMON.92 /PL.02.01 /09/2013 yang menyatakan bahwa Nama Penyedia Calon Pemenang untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah CV. Tunas Abadi dengan Direktur MUHAMMAD ISRO.

- Bahwa pada tanggal 19 September 2013 ditetapkan CV. Tunas Abadi selaku pemenang lelang melalui Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : B-11/PP/08/KOMINFO / BALMON .92/ PL.02.01/09/2013 yang ditandatangani oleh SAINUL ABIDINA selaku Ketua Panitia pengadaan.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pengecoran lantai



dan Paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A.2013.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 ditandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : B-14/KONTRAK/08/KOMINFO/BALMON.92 / PL.02.01 / 09/2013 oleh JUSUP SAHERTIAN bersama-sama dengan MUHAMMAD ISRO.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : B-15/SPMK/08/KOMINFO/BALMON.92 /PL.02.01/09/2013 oleh JUSUP SAHERTIAN, SH bersama-sama dengan MUHAMMAD ISRO. Dimana dalam SPMK tersebut disebutkan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan 28 November 2013.

- Bahwa MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengajukan pencairan uang muka sebesar 30% untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 melalui SAINUL ABIDINA yang kemudian ditindak lanjuti oleh SAINUL ABIDINA dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM dan dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada saksi ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatangan SPM.

- Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM antara lain :

1. Kontrak Nomor B-14/KONTRAK/08/KOMINFO/BALMON.92 / PL. 02. 01 /09/2013 tanggal 30 September 2013.
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor B-15/SPMK/08/KOMINFO

Halaman 19 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

/ BALMON.92 / PL.02.01 / 09 / 2013 tanggal 30 September 2013.

3. Berita Acara Pembayaran B-16/BA/08/KOMINFO/BALMON.92 /PL.02.01/10 /2013 tanggal 02 Oktober 2013

4. Jaminan Uang Muka No.01.1103.12.89990 tanggal 2 Oktober 2013

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00125 / LS / X / 2013 untuk pembayaran uang muka tersebut sebesar 30% atau sebesar Rp. 570.240.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu) dipotong ppn 10% dan pph sehingga total yang dibayarkan kepada CV. Tunas Abadi menjadi Rp. 508.032.000,00 (lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu). SPM tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatangan SPM.

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2013 dibuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : B-16 / BA / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 10 / 2013 yang ditandatangani oleh JUSUP SAHERTIAN bersama-sama dengan MUHAMMAD ISRO, dimana dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka tersebut dijelaskan uang muka tersebut sebesar 30% atau sebesar Rp. 570.240.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) NSS : 18807602A untuk mencairkan atau memindahkan dana kepada Nomor Rekening : 400 21.20.01-02229.3 (CV. Tunas Abadi) sebesar Rp. 508.032.000,00 (lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu).

- Bahwa MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengajukan pencairan termin pertama (tahap I) sebesar 60% untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 melalui SAINUL ABIDINA yang kemudian ditindak lanjuti oleh SAINUL ABIDINA dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM dan dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatanganan SPM.

- Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM antara lain

1. Kontrak Nomor B-14/KONTRAK/08/KOMINFO/BALMON.92 / PL. 02. 01 /09/2013 tanggal 30 September 2013.

2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor B-15/SPMK /08/ KOMINFO/ BALMON.92 / PL.02.01 / 09 / 2013 tanggal 30 September 2013

3. Berita Acara Pembayaran (BAP) B-17/BA/08/KOMINFO/BALMON.92 /PL.02.01/11 /2013 tanggal 11 November 2013

- Bahwa pada tanggal 11 November 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00140 / LS / XI / 2013 untuk pembayaran termin pertama (tahap I) 60% sebesar Rp.703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu) dipotong ppn 10% dan pph sehingga total yang dibayarkan kepada CV. Tunas Abadi menjadi Rp. 626.572.800, 00 (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah). SPM tersebut ditandatangani oleh

Halaman 20 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatanganan SPM.

- Bahwa pada tanggal 11 November 2013 diterbitkan Berita Acara Pembayaran Termin Pertama, Nomor : B-17/BA/08/KOMINFO/BALMON.92/PL.02.01/11/2013 untuk Termin Pertama sebesar 60 % atau sekitar Rp.703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu).

- Bahwa pada tanggal 13 November 2013 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) NSS : 18800891A untuk mencairkan atau memindahkan dana kepada Nomor Rekening : 400 21.20.01-02229.3 (CV. Tunas Abadi) sebesar Rp. 626.572.800, 00 (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 November 2013 MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengajukan permohonan adendum perpanjangan waktu pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari melalui surat nomor : 12 / Add.I / TA / MRK / XI / 2013, dimana dalam surat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan alasan permohonan adendum disebabkan karena kelangkaan semen di Kabupaten Merauke.

- Bahwa dengan adanya adendum batas waktu untuk pengerjaan pekerjaan Pengecoran lantai dan Paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A.2013 sampai dengan 28 Desember 2013.

- Bahwa pada tanggal 21 November 2013 melalui surat nomor : B-19 / PA / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 11 / 2013 JUSUP SAHERTIAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan persetujuan untuk dilakukan perpanjangan waktu pekerjaan (adendum) selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 28 Desember 2013.

- Bahwa pada tanggal 25 November 2013 ditandatangani Adendum I Nomor : B-20/ADD/08/ KOMINFO/BALMON.92/PL.02.01/11/2013 oleh JUSUP SAHERTIAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi.

- Bahwa pada 13 Desember 2014 MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengirimkan Surat Permohonan Pencairan Tagihan Nomor : 18 / TA / MRK / XII / 2013 Kepada JUSUP SAHERTIAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana dalam surat tersebut MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi memohon agar Kuasa Pengguna Anggaran membayarkan tagihan 100% .

- Bahwa JUSUP SAHERTIAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui jika proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 belum diselesaikan oleh MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi namun Terdakwa tidak pernah menolak untuk dilakukan pembayaran termin kedua, dimana pada saat pembayaran termin kedua proyek tersebut harus sudah selesai 100%.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum

Halaman 21 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 Nomor : 17 / BAST / TA / MRK / XII / 2013 yang ditandatangani oleh JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi, dimana pada saat Berita Acara tersebut dibuat pekerjaan belum selesai dan Berita Acara Serah Terima tersebut dibuat hanya untuk melengkapi dokumen pencairan.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Nomor : B-21 / BA / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 12 / 2013 yang hanya ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ISRO, dimana dalam berita acara tersebut dijelaskan bahwa pihak penyedia jasa telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : B-14 / KONTRAK / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 09 / 2013 tanggal 30 September 2013.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B-21 / BA / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 12 / 2013 dibuat hanya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melengkapi dokumen pencairan dan isi dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tidak sesuai dengan kenyataannya.

- Bahwa MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengajukan pencairan termin kedua (tahap II) sebesar 95% untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 melalui SAINUL ABIDINA yang kemudian ditindak lanjuti oleh SAINUL ABIDINA dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM dan dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatangan SPM.

- Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM antara lain

1. Kontrak Nomor B-14 / KONTRAK / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 09/2013 tanggal 30 September 2013.
2. Adendum Nomor B-20 / ADD / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01/11/2013 tanggal 25 November 2013.
3. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor B-21/BA/08/ KOMINFO/ BALMON.92/PL.02.01/12 /2013 tanggal 16 Desember 2013
4. Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 17/BAST/TA/MRK /XII/2013 tanggal 16 Desember 2013

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00171 / LS / XII / 2013 untuk pembayaran termin kedua (tahap II) 95% sebesar Rp.532.244.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dipotong ppn 10% dan pph sehingga total yang dibayarkan kepada CV. Tunas Abadi menjadi Rp.474.163.200, 00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah). SPM tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatangan SPM.

- Bahwa Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatangan SPM tidak pernah menolak untuk menandatangani SPM, padahal Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. Mengetahui jika

Halaman 22 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 belum selesai dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Termin Kedua Nomor : B-22 / BA / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 12 / 2013 yang ditandatangani oleh JUSUP SAHERTIAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi. Pembayaran termin kedua ini sebesar 100 % atau sekitar Rp.532.244.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) NSS : 18809088A untuk mencairkan atau memindahkan dana kepada Nomor Rekening : 400 21.20.01-02229.3



(CV. Tunas Abadi) sebesar Rp.474.163.200, 00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00172 / LS / XII / 2013 untuk pembayaran retensi 5% sebesar Rp.95.040.000,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) dipotong ppn 10% dan pph sehingga total yang dibayarkan kepada CV. Tunas Abadi menjadi Rp. 84.672.000, 00 (delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu). SPM tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatangan SPM

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor : B-23 / BA / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 12 / 2013 yang ditandatangani oleh JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi. Pembayaran Retensi ini sebesar 5 % atau sekitar Rp.95.040.000,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) NSS : 18809102A untuk mencairkan atau memindahkan dana kepada Nomor Rekening : 400 21.20.01-02229.3 (CV. Tunas Abadi) sebesar Rp. 84.672.000, 00 (delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu).

- Bahwa pada saat dilakukan pencairan termin kedua (tahap II) dan pencairan untuk retensi 5 %, proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 belum selesai 100%.

- Bahwa pada saat MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengajukan pembayaran retensi sebesar 5 %, JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah menolak dengan alasan proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013

Halaman 23 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

belum selesai 100%, padahal Terdakwa mengetahui secara langsung bahwa proyek tersebut belum selesai 100%.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH., SH bertentangan dengan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 Ayat (3).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN pada, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 67, Pasal 68.
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (1), Pasal 89 Ayat (2), Pasal 89 Ayat (4), Pasal 89 Ayat (5)

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengirimkan surat kepada JUSUP SAHERTIAN, SH



selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan paving blok area antenna DF, Logger, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 telah selesai 100%.

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 JUSUP SAHERIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Nomor : B-25/PP/08/KOMINFO /BALMON.92/PL.02.01/07/2014 kepada Team Leader CV. Alfa Mega Konsultan mengenai permintaan opname.

- Pada tanggal 08 Juli 2014 CV. Alfa Mega Konsultan mengirimkan hasil opname melalui Surat Nomor : 03/ADD-PAV/AMK/MRK/VII/2014 dimana dalam salah satu poin surat tersebut dijelaskan bahwa "beberapa bagian area di antena B, untuk pekerjaan cor lantai kerja tidak kami hitung sebagai prestasi 100%, karena telah rusak dan bercampur dengan tanah timbun, disebabkan karena daerah tersebut pakai untuk lewat truk angkut tanah timbun".

- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2014 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B-24/BA/08/KOMINFO/BALMON.92/PL.02.01/08/2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang terdiri dari PETRUS SARJU, I MADE PRADNYANA, RULANDY THOMAS dan MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi.

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B-24/ BA / 08/KOMINFO /BALMON.92/PL.02.01/08/2014 tanggal 04 Agustus 2014 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan antara lain :

1. Antena HA-230 selesai
2. Antena Logger selesai
3. Antena DF selesai namun tidak sesuai SPK

- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan tidak diterapkan denda keterlambatan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Nomor : SR-1501/PW26/5/2014 tanggal 24 Juli 2014 maka kerugian negara yang timbul atas pekerjaan paving blok area antenna DF, Logger, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013

Halaman 24 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

sebesar Rp.363.464.109, 70 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh, tujuh puluh sen), dengan perincian :

1) Realisasi Pembayaran Kontrak	Rp. 900.800.000,00
2) Potongan Pajak :	
Pajak Pertambahan nilai (PPN)	Rp. 172.000.000,00
PPH Pasal 4 (2)	Rp. 34.560.000,00
	<hr/>
	Rp. 207.360.000,00
3) Pembayaran bersih (1-2)	Rp.1.693.440.000,00
4) Realisasi Pekerjaan	Rp.1.329.975.890,30
	<hr/>
	Rp. 363.464.109,70

Akibat perbuatan Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH., bersama-sama JUSUP SAHERIAN, SH Dan MUHAMMAD ISRO mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.363.464.109, 70 (tiga



ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan rupiah, tujuh puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa **ETWIN JOHANES PARERA, SH** selaku Pejabat Penandatanganan SPM berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 855 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang diperbaharui berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 1393 Tahun 2013 Tanggal 30 Desember 2013 bersama-sama dengan JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 564 Tahun 2012 Tanggal 14 September 2012 dan selaku Kuasa Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 855 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang diperbaharui berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 1393 Tahun 2013 Tanggal 30 Desember 2013 dan MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. TUNAS ABADI, pada waktu antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Jl. Trans Irian Wasur II Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, **telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi**

Halaman 25 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 855 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang diperbaharui berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 1393 Tahun 2013 Tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH., SH diangkat sebagai Pejabat Penandatanganan SPM.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN disebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran, Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) memiliki tugas dan wewenang antara lain :

- a) *Menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung.*
- b) *Menolak dan Mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.*
- c) *Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan.*
- d) *Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM.*
- e) *Menyimpan dan Menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih.*
- f) *Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA.*
- g) *Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.*

- Bahwa Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Kasubbag TU dan selaku Pejabat Penandatangan SPM pada sekitar bulan Oktober s/d November 2012 telah memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ISRO mengenai adanya proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logger, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, kemudian ETWIN JOHANES PARERA, SH. menjanjikan proyek tersebut dikerjakan oleh MUHAMMAD ISRO kemudian ETWIN JOHANES PARERA, SH. meminta uang kepada MUHAMMAD ISRO dengan alasan meminjam yang jumlahnya bervariasi antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan nilai total sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tahun 2013 dalam DIPA Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dianggarkan dana sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logger, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, dengan kode anggaran 533111.

- Bahwa struktur organisasi di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke terdiri dari :

- a) Kepala Balmon yang dijabat oleh JUSUF SAHERTIAN, SH.
- b) Kasubbag TU yang dijabat oleh ETWIN JOHANES PARERA, SH.
- c) Kasi Pemantauan dan Penertiban yang dijabat oleh JONI PATIPARI

Halaman 26 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

- d) Kasi Opeasional Pemeliharaan Peralatan yang dijabat oleh LUKAS K. SARWOM.

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Nomor : 09/SK/BALMON.92/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani oleh JUSUF SAHERTIAN, SH dibentuk Susunan Panitia Pemeriksa / Penerima Barang / Jasa yang terdiri dari :

- Ketua Panitia Pemeriksa / Penerima Barang / Jasa PETRUS SARJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota Panitia Pemeriksa / Penerima Barang / Jasa I MADE PRADNYANA, ST
- Anggota Panitia Pemeriksa / Penerima Barang / Jasa RULANDY THOMAS

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Kuasa Pengguna Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Nomor : 15/SK/BALMON.92/02/2013 tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh JUSUF SAHERTIAN, SH dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun Anggaran 2013 dengan susunan :

- Ketua Panitia Lelang SAINUL ABIDINA
- Sekretaris Lelang SAMSUL BAHRI
- Anggota Lelang IRWAN AZIZ REKENG

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi SAINUL ABIDINA selaku Ketua Panitia Lelang dan MUHAMMAD ISRO pada saat pelelangan SAINUL ABIDINA sempat mengatakan kepada MUHAMMAD ISRO akan melaksanakan pelelangan sebagaimana ketentuan yang berlaku, kemudian MUHAMMAD ISRO melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Kasubbag TU (atasan SAINUL ABIDINA), kemudian Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. memerintahkan SAINUL ABIDINA untuk mengatur pelaksanaan lelang bersama MUHAMMAD ISRO.

- Bahwa kemudian dibuat engineers estimate (EE) untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dengan nilai Rp. 1.920.003.123, 37 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen) kemudian dibulatkan menjadi sebesar Rp.1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa yang membuat engineers estimate (EE) adalah saksi AGNES dari CV. Alfa Mega Konsultan dan mengetahui JUSUF SAHERTIAN, SH selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke.

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 dilakukan pengumuman lelang untuk pengawasan proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dengan nilai sebagaimana HPS sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa konsultan-konsultan yang mendaftar untuk menjadi pengawas dalam proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area

Halaman 27 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013, antara lain :

1. CV. MALROHKA GAMA ENGINEERING
2. CV. BAHTERA KARYA KONSULTAN
3. CV. ALFA MEGA KONSULTAN
4. CV. NUSANTARA ENGINEERING KONSULTAN
5. CV. KREASI DIGOEL LESTARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendaftarkan konsultan-konsultan tersebut sebagai peserta lelang untuk menjadi pengawas dalam proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A.2013 adalah AGNES J. S. JAFTORAN ST selaku Team Leader CV. ALFA MEGA KONSULTAN.

- Bahwa AGNES J. S. JAFTORAN ST selaku Team Leader CV. ALFA MEGA KONSULTAN mendaftarkan nama perusahaan untuk mengikuti lelang hanya sebagai pendamping dalam proses lelang karena AGNES J. S. JAFTORAN ST telah mengatur pemenang lelang untuk konsultan pengawas.

- Bahwa dari 5 (lima) konsultan tersebut hanya 3 (tiga) konsultan yang lulus kualifikasi, yaitu :

1. CV. MALROHKA GAMA ENGINEERING
2. CV. ALFA MEGA KONSULTAN
3. CV. KREASI DIGOEL LESTARI

Hal ini sebagaimana Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor : B-05/PH/09/KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 09 / 2013 tanggal 4 September 2013 yang ditandatangani oleh SAINUL ABIDINA selaku Ketua Panitia Lelang.

- Bahwa nilai penawaran yang dibuat oleh 3 konsultan yang lulus kualifikasi antara lain :

1. CV. MALROHKA GAMA ENGINEERING dengan nilai penawaran Rp. 78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
2. CV. ALFA MEGA KONSULTAN dengan nilai penawaran Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah)
3. CV. KREASI DIGOEL LESTARI dengan nilai penawaran Rp. 79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah)

- Bahwa yang membuat penawaran untuk konsultan pendamping adalah AGNES J. S. JAFTORAN ST selaku Team Leader CV. ALFA MEGA KONSULTAN, dimana dalam penawaran tersebut nilai penawaran CV. ALFA MEGA KONSULTAN dibuat yang paling rendah.

- Bahwa pada tanggal 20 September 2013 diterbitkan Penetapan Pemenang Lelang Sederhana untuk Jasa Konsultasi Pengawasan Nomor B-15/PP/09/KOMINFO/BALMON.92/ PL.02.01/09/2013 yang ditandatangani oleh SAINUL ABIDINA selaku Ketua Panitia Lelang, dimana dalam penetapan tersebut CV. Alfa Mega Konsultan ditetapkan sebagai pemenang lelang.

- Bahwa pada tanggal 27 September 2013 diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pengecoran Lantai dan Paving Blok Area Antena DF, Logper dan HA-230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A.2013

Halaman 28 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

yang ditandatangani oleh JUSUP SAHERTIAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana dalam surat tersebut CV. Alfa Mega Konsultan ditunjuk sebagai pengawas proyek.

- Bahwa sekitar tanggal 02 September 2013 dilakukan pengumuman lelang secara elektronik melalui LPSE untuk pekerjaan fisik pengecoran dan pemasangan paving, dimana dalam pengumuman tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan HPS untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logger, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke sebesar Rp.1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa sebelum dilakukan proses pelelangan saksi MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi menemui SAINUL ABIDINA selaku ketua panitia lelang, dan SAINUL ABIDINA mengatakan kepada MUHAMMAD ISRO akan melakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan kemudian MUHAMMAD ISRO melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. kemudian Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. memerintahkan SAINUL ABIDINA untuk mengatur pemenang lelang untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logger, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah CV. Tunas Abadi.

- Bahwa setelah dilakukan pengumuman ada beberapa perusahaan yang melakukan pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, antara lain :

- CV. Harapan Jaya
- CV. Tunas Abadi
- CV. Putra Cahaya
- CV. Syahdana Nusantara
- CV. Intan Prisma
- CV. Mantawaris Poetra
- CV. Mega Doliu Perkasa
- PT. Jefindo Papua Sakti

- Bahwa dari 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan tersebut, 7 (tujuh) perusahaan diantaranya didaftarkan oleh MUHAMMAD ISRO, yaitu :

- CV. Harapan Jaya
- CV. Tunas Abadi
- CV. Putra Cahaya
- CV. Syahdana Nusantara
- CV. Intan Prisma
- CV. Mantawaris Poetra
- CV. Mega Doliu Perkasa

- Bahwa untuk PT. Jefindo Papua Sakti, perusahaan tersebut mendaftar sendiri melalui LPSE untuk mengikuti pelelangan, namun kemudian MUHAMMAD ISRO menghadap staf PT. Jefindo Papua Sakti dengan mengatakan bahwa "pekerjaan ini sudah diarahkan kepada saya", oleh karena itu PT. Jefindo Papua Sakti tidak memasukkan penawaran lagi

- Bahwa pada tanggal 5 September 2013 dilakukan aanwijzing dimana yang hadir dalam aanwijzing tersebut bukan semua perwakilan dari perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang melainkan teman-

Halaman 29 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

teman MUHAMMAD ISRO yaitu : RUDI M. SEWANG, HARIYONO, dan satu lagi teman HARIYONO. Hanya RUDI M. SEWANG yang hadir mewakili CV. Mantawaris Poetra itupun karena permintaan MUHAMMAD ISRO, dan sebelumnya telah ada kesepakatan antara MUHAMMAD ISRO dan RUDI M. SEWANG jika CV. Tunas Abadi memenangkan lelang proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF,



Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke maka untuk pembuatan paving dilakukan oleh RUDI M. SEWANG.

- Bahwa diantara 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran, perusahaan tersebut antara lain :

1. CV. TUNAS ABADI dengan nilai penawaran Rp. 1.900.800.000,- (satu milyar sembilan ratus juta delapan ratus ribu rupiah)
2. CV. MANTAWARIS POETRA dengan nilai penawaran Rp. 1.899.100.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)
3. CV. PUTRA CAHAYA dengan nilai penawaran Rp. 1.914.600.000,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah)
4. CV. SYAHDANA NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp. 1.916.800.000,- (satu milyar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa yang membuat penawaran untuk 4 (empat) perusahaan tersebut adalah saksi MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi dengan dibantu oleh salah seorang temannya yang bernama RIDWAN.

- Bahwa saksi MUHAMMAD ISRO sudah mengatur mengenai CV. TUNAS ABADI sebagai pemenang kedua, dan yang menjadi pemenang pertama adalah CV. MANTAWARIS POETRA, namun CV. MANTAWARIS POETRA sudah diatur tidak akan menjadi pemenang lelang karena belum berpengalaman dan syarat pelelangan yang menyebutkan perusahaan tersebut berpengalaman untuk pembangunan fisik masih belum ada.

- Bahwa tidak semua anggota panitia lelang melaksanakan proses pelelangan, anggota pelelangan hanya melaksanakan kegiatan pelelangan berupa pendaftaran, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, proses selebihnya dilakukan oleh SAINUL ABIDINA selaku Ketua Panitia Lelang.

- Bahwa pada tanggal 19 September 2013 dibuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : B-10/BA/08/KOMINFO/BALMON.92 /PL.02.01/09/2013 yang menyatakan bahwa Nama Penyedia Calon Pemenang untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke adalah CV. Tunas Abadi dengan Direktur MUHAMMAD ISRO.

- Bahwa pada tanggal 19 September 2013 ditetapkan CV. Tunas Abadi selaku pemenang lelang melalui Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : B-11/PP/08/KOMINFO / BALMON .92/ PL.02.01/09/2013 yang ditandatangani oleh SAINUL ABIDINA selaku Ketua Panitia pengadaan.

Halaman 30 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa untuk Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pengecoran lantai dan Paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A.2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 ditandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : B-14/KONTRAK/08/KOMINFO/BALMON.92 / PL.02.01 / 09/2013 oleh JUSUP SAHERTIAN bersama-sama dengan MUHAMMAD ISRO.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : B-15/SPMK/08/KOMINFO/BALMON.92 /PL.02.01/09/2013 oleh JUSUP SAHERTIAN, SH bersama-sama dengan MUHAMMAD ISRO. Dimana dalam SPMK tersebut disebutkan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan 28 November 2013.

- Bahwa MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengajukan pencairan uang muka sebesar 30% untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 melalui SAINUL ABIDINA yang kemudian ditindak lanjuti oleh SAINUL ABIDINA dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM dan dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada saksi ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatangan SPM.

- Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM antara lain:

1. Kontrak Nomor B-14/KONTRAK/08/KOMINFO/BALMON.92 /PL.02.01/09/2013 tanggal 30 September 2013.
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor B-15/SPMK / 08/KOMINFO/ BALMON.92 / PL.02.01 / 09 / 2013 tanggal 30 September 2013.
3. Berita Acara Pembayaran B-16/BA/08/KOMINFO/BALMON.92 /PL.02.01/10 /2013 tanggal 02 Oktober 2013
4. Jaminan Uang Muka No.01.1103.12.89990 tanggal 2 Oktober 2013

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00125 / LS / X / 2013 untuk pembayaran uang muka tersebut sebesar 30% atau sebesar Rp. 570.240.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu) dipotong ppn 10% dan pph sehingga total yang dibayarkan kepada CV. Tunas Abadi menjadi Rp. 508.032.000,00 (lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu). SPM tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatangan SPM.

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2013 dibuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : B-16 / BA / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 10 / 2013 yang ditandatangani oleh JUSUP SAHERTIAN, SH bersama-sama dengan MUHAMMAD ISRO, dimana dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka tersebut dijelaskan uang muka tersebut sebesar 30% atau sebesar Rp. 570.240.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu).

Halaman 31 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2013 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) NSS : 18807602A untuk mencairkan atau memindahkan dana kepada Nomor Rekening : 400 21.20.01-02229.3



(CV. Tunas Abadi) sebesar Rp. 508.032.000,00 (lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu).

- Bahwa MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengajukan pencairan termin pertama (tahap I) sebesar 60% untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 melalui SAINUL ABIDINA yang kemudian ditindak lanjuti oleh SAINUL ABIDINA dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM dan dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatangan SPM.

- Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM antara lain:

1. Kontrak Nomor B-14 / KONTRAK / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 09/2013 tanggal 30 September 2013.

2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor B-15/SPMK/08 /KOMINFO/ BALMON.92 / PL.02.01 / 09 / 2013 tanggal 30 September 2013

3. Berita Acara Pembayaran (BAP) B-17/BA/08/KOMINFO/BALMON.92 /PL.02.01/11 /2013 tanggal 11 November 2013

- Bahwa pada tanggal 11 November 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00140 / LS / XI / 2013 untuk pembayaran termin pertama (tahap I) 60% sebesar Rp.703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu) dipotong ppn 10% dan pph sehingga total yang dibayarkan kepada CV. Tunas Abadi menjadi Rp. 626.572.800, 00 (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah). SPM tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatangan SPM.

- Bahwa pada tanggal 11 November 2013 diterbitkan Berita Acara Pembayaran Termin Pertama, Nomor : B-17/BA/08/KOMINFO/BALMON.92/PL.02.01/11/2013 untuk Termin Pertama sebesar 60 % atau sekitar Rp.703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu).

- Bahwa pada tanggal 13 November 2013 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) NSS : 18800891A untuk mencairkan atau memindahkan dana kepada Nomor Rekening : 400 21.20.01-02229.3 (CV. Tunas Abadi) sebesar Rp. 626.572.800, 00 (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 November 2013 MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengajukan permohonan adendum perpanjangan waktu pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari melalui surat nomor : 12 / Add.I / TA / MRK / XI / 2013, dimana dalam surat tersebut dijelaskan alasan permohonan adendum disebabkan karena kelangkaan semen di Kabupaten Merauke.

Halaman 32 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

- Bahwa dengan adanya adendum batas waktu untuk pengerjaan pekerjaan Pengecoran lantai dan Paving blok area antenna DF, Logper,



dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A.2013 sampai dengan 28 Desember 2013.

- Bahwa pada tanggal 21 November 2013 melalui surat nomor : B-19 / PA / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 11 / 2013 JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan persetujuan untuk dilakukan perpanjangan waktu pekerjaan (adendum) selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 28 Desember 2013.

- Bahwa pada tanggal 25 November 2013 ditandatangani Adendum I Nomor : B-20/ADD/08/ KOMINFO/BALMON.92/PL.02.01/11/2013 oleh JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi.

- Bahwa pada 13 Desember 2014 MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengirimkan Surat Permohonan Pencairan Tagihan Nomor : 18 / TA / MRK / XII / 2013 Kepada JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana dalam surat tersebut MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi memohon agar Kuasa Pengguna Anggaran membayarkan tagihan 100% .

- Bahwa JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui jika proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 belum diselesaikan oleh MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi namun Terdakwa tidak pernah menolak untuk dilakukan pembayaran termin kedua, dimana pada saat pembayaran termin kedua proyek tersebut harus sudah selesai 100%.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 Nomor : 17 / BAST / TA / MRK / XII / 2013 yang ditandatangani oleh JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi, dimana pada saat Berita Acara tersebut dibuat pekerjaan belum selesai dan Berita Acara Serah Terima tersebut dibuat hanya untuk melengkapi dokumen pencairan.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Nomor : B-21 / BA / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 12 / 2013 yang hanya ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ISRO, dimana dalam berita acara tersebut dijelaskan bahwa pihak penyedia jasa telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : B-14 / KONTRAK / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 09 / 2013 tanggal 30 September 2013.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B-21 / BA / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 12 / 2013 dibuat hanya untuk melengkapi dokumen pencairan dan isi dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tidak sesuai dengan kenyataannya.

- Bahwa MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengajukan

Halaman 33 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

pencairan termin kedua (tahap II) sebesar 95% untuk proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230



pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 melalui SAINUL ABIDINA yang kemudian ditindak lanjuti oleh SAINUL ABIDINA dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM dan dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatanganan SPM.

- Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk menerbitkan SPM antara lain:

1. Kontrak Nomor B-14 / KONTRAK / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 09/2013 tanggal 30 September 2013.
2. Adendum Nomor B-20 / ADD / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01/11/2013 tanggal 25 November 2013.
3. Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor B-21/BA/08/ KOMINFO/ BALMON.92/PL.02.01/12 /2013 tanggal 16 Desember 2013
4. Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 17/BAST/TA/MRK /XII/2013 tanggal 16 Desember 2013

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00171 / LS / XII / 2013 untuk pembayaran termin kedua (tahap II) 95% sebesar Rp.532.244.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dipotong ppn 10% dan pph sehingga total yang dibayarkan kepada CV. Tunas Abadi menjadi Rp.474.163.200, 00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah). SPM tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatanganan SPM.

- Bahwa Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatanganan SPM tidak pernah menolak untuk menandatangani SPM, padahal Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. mengetahui jika proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 belum selesai dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal ini menunjukkan adanya peran Terdakwa untuk menerbitkan dokumen berupa Surat Perintah Membayar (SPM) yang didasarkan atas ketidak sesuaian dengan pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Termin Kedua Nomor : B-22 / BA / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 12 / 2013 yang ditandatangani oleh JUSUP SAHERTIAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi. Pembayaran termin kedua ini sebesar 100 % atau sekitar Rp.532.244.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) NSS : 18809088A untuk mencairkan atau memindahbukan dana kepada Nomor Rekening : 400 21.20.01-02229.3 (CV. Tunas Abadi) sebesar Rp.474.163.200, 00 (empat ratus tujuh puluh

Halaman 34 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00172 / LS / XII / 2013 untuk pembayaran retensi 5% sebesar Rp.95.040.000,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) dipotong ppn 10% dan pph sehingga total yang dibayarkan kepada CV. Tunas Abadi menjadi Rp. 84.672.000, 00 (delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu). SPM tersebut ditandatangani oleh Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. selaku Pejabat Penandatanganan SPM
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 dibuatkan Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor : B-23 / BA / 08 / KOMINFO / BALMON.92 / PL.02.01 / 12 / 2013 yang ditandatangani oleh JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi. Pembayaran Retensi ini sebesar 5 % atau sekitar Rp.95.040.000,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) NSS : 18809102A untuk mencairkan atau memindahkan dana kepada Nomor Rekening : 400 21.20.01-02229.3 (CV. Tunas Abadi) sebesar Rp. 84.672.000, 00 (delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu).
- Bahwa pada saat dilakukan pencairan termin kedua (tahap II) dan pencairan untuk retensi 5 %, proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logger, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 belum selesai 100%.
- Bahwa pada saat MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengajukan pembayaran retensi sebesar 5 %, JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah menolak dengan alasan proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logger, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 belum selesai 100%, padahal Terdakwa mengetahui secara langsung bahwa proyek tersebut belum selesai 100%.
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi mengirimkan surat kepada JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke dimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan paving blok area antenna DF, Logger, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 telah selesai 100%.
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 JUSUP SAHERTIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Nomor : B-25/PP/08/ KOMINFO/BALMON.92/PL.02.01/07/2014 kepada Team Leader CV. Alfa Mega Konsultan mengenai permintaan opname.
- Pada tanggal 08 Juli 2014 CV. Alfa Mega Konsultan mengirimkan hasil opname melalui Surat Nomor : 03/ADD-PAV/AMK/MRK/VII/2014 dimana dalam salah satu poin surat tersebut dijelaskan bahwa “beberapa bagian

Halaman 35 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



area di antena B, untuk pekerjaan cor lantai kerja tidak kami hitung sebagai prestasi 100%, karena telah rusak dan bercampur dengan tanah timbun, disebabkan karena daerah tersebut pakai untuk lewat truk angkut tanah timbun".

- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2014 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B-24/BA/08/KOMINFO/BALMON.92/PL.02.01/08/2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang terdiri dari PETRUS SARJU, I MADE PRADNYANA, RULANDY THOMAS dan MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV. Tunas Abadi.

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B-24/BA/08/KOMINFO /BALMON.92/PL.02.01/08/2014 tanggal 04 Agustus 2014 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan antara lain :

1. Antena HA-230 selesai
2. Antena Logger selesai
3. Antena DF selesai namun tidak sesuai SPK

- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan tidak diterapkan denda keterlambatan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Nomor : SR-1501/PW26/5/2014 tanggal 24 Juli 2014 maka kerugian negara yang timbul atas pekerjaan paving blok area antenna DF, Logger, dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 sebesar Rp.363.464.109, 70 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan rupiah, tujuh puluh sen), dengan perincian :

1)	Realisasi Pembayaran Kontrak	Rp.1.900.800.000,00
2)	Potongan Pajak :	
	Pajak Pertambahan nilai (PPN)	Rp.172.000.000,00
	PPH Pasal 4 (2)	Rp. 34.560.000,00
		<hr/>
		Rp. 207.360.000,00
3)	Pembayaran bersih (1-2)	Rp.1.693.440.000,00
4)	Realisasi Pekerjaan	Rp.1.329.975.890,30
		<hr/>
		Rp. 363.464.109,70

Akibat perbuatan Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH., bersama-sama JUSUP SAHERIAN, SH dan MUHAMMAD ISRO mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.363.464.109, 70 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus 37embilan rupiah, tujuh puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA: PDS-12 / Mrk / Ft.1/01/2015 yang dibacakan dalam

Halaman 36 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.



persidangan pada tanggal 29 April 2015, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ETWIN JOHANES PARERA, SH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH dengan *pidana penjara selama 4 (empat) tahun*, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan membayar Denda sebesar *Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulankurungan*;

3. Memerintahkan Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri, Nomor : 564 Tahun 2012, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Menteri Komunikasi dan Informatika, Tanggal 14 September 2012;

2. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Nomor : 855 Tahun 2012, Tentang Penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika, beserta lampiran Nama-nama pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan SPM, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika TA 2014;

3. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor: 1393 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 855 Tahun 2012 Tentang Penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, beserta lampiran Nama-nama Pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan SPM, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika Tahun anggran 2014, Nomor :1393, tanggal 30 Desember 2013;

4. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, Nomor: 15/SK/ BALMON.92 /02 /2013, Tentang Panitia pengadaan barang/jasa di Lingkungan balai monitor spektrum frekuensi radio kelas II merauke Tahun anggaran 2013, beserta lampiran Susunan Panitia pengadaan barang/jasa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan balai monitor spectrum frekuensi radio kelas II merauke, Nomor 15/SK/BALMON.92/02/2013, Tanggal 19 Februari 2013;

Halaman 37 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT

JAP.

5. Surat Keputusan Kepala Bala Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Provinsi Papua, Nomor: 09/SK/BALMON.92/01/2013, Tentang Pembentukan panitia pemeriksa dan penerimaan barang dan jasa balai monitor spektrum frekuensi radio kelas II Merauke Tahun anggaran 2013, dengan lampiran beserta lampiran Susunan Panitia Pemeriksa/penerima barang/jasa, Nomor: 09/SK/BALMON.92/01/2013, Taggal 10 Januari 2013
6. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor: DIPA-059.03.2.654205/2013, Revisi ke 01, tanggal 19 Maret 2013, dengan lampiran : Satu set DIPA Petikan;
7. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor: DIPA-059.03.2.654205/2013, Revisi ke 02, tanggal 27 September 2013, dengan lampiran : Satu set DIPA Petikan;
8. 1 (satu) lembar Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 unit kerja Balai Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun Anggaran 2013;
9. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, atas nama Sainul Abidina, Nomor: 198410152009011003, tanggal 16 Maret 2012;
10. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 667153C/ 068/111 tanggal 08 Oktober 2013, untuk keperluan : Pembayaran uang muka (30%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 508.032.000,- (lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah)" dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00125/LS/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 02 Oktober 2013;
 - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak, tanggal 08 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) nomor: 144/SPTB/DIPA/2013, tanggal 02 Oktober 2013;
11. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 668426C/ 068/111 tanggal 13 November 2013, untuk keperluan : Pembayaran Tahap I (60%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 626.572.800,- (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00140/LS/XI/2013 tanggal 11 November 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor : PER-66/PB/2005, tanggal 11 November 2013;
 - 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11 November 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;
12. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Termin II (95%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 474.163.200,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013 Nomor: 00171/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 16 Desember 2013;

Halaman 38 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT

JAP.

- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, berlaku 02/10/2013- 28/11/2013;
 - 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;
 - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 16 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB);
13. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670530C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Retensi (5%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 84.672.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)", dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013 Nomor: 00172/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/PB/ 2005, tanggal 16 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, masa berlaku 02/10/2013- 28/11/2013;
 - 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;
 - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB) nomor: 195/ SPTB/ DIPA/2013, tanggal 16 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan, tanggal 16 Desember 2013;
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran, nomor: B-27/BA/09/KOMINFO/ BALMON.92/PL.02.01 /12/2013, tanggal 16 Desember 2013
14. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670831C/ 068/110 tanggal 30 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Honor Panitia Pengadaan barang/jasa, senilai Rp.4.858.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)", dengan



lampiran :

- 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013 Nomor: 00176/LS/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak (SSP);
- 15. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670513C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Lunas (100%) atas jasa konsultasi pengawasaan pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 68.072.727,- (enam puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)", dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00170/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013,
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/ PB/ 2005, tanggal 16 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak;
 - 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;
 - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2013;
- 16. 1 (satu) set Gambar Rencana, pekerjaan pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper dan HA-230 di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke;
- 17. 1 (satu) set EE (Engineer's Estimate) / Daftar Kuantitas dan Harga pekerjaan pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper dan HA-230 di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke TA. 2013;
- 18. 1 (satu) bundel Dokumen kontrak pengadaan barang jasa Tahun

Halaman 39 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

- anggaran 2013, pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antena DF, Logper dan HA-230 pada Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke;
- 19. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian, Pengawasan pekerjaan pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper dan HA-230 di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, Nomor: B-23/KONTRAK/09/ KOMINFO/BALMON.92/PL.02.01/ 09/2013;
 - 20. 1 (satu) lembar Surat Laporan Pekerjaan, Nomor: 01/AHK-MRK/LL/BM/IV/2013, dengan lampiran : 1 (satu) lembar Laporan mingguan kemajuan pekerjaan, beserta lampiran :
 - Surat teguran I Nomor : 01/TEG/01/AMK/MRK/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013;
 - Surat teguran II Nomor : 02/TEG/01/AMK/MRK/XII/2013 tanggal 06 Januari 2014;
 - Surat teguran III Nomor : 03/TEG/01/AMK/MRK/XII/2013 tanggal 03 Februari 2014;
 - 21. 3 (tiga) lembar tindak lanjut Surat Teguran, kepada pimpinan CV. Tunas Abadi, yaitu:
 - Tindak lanjut teguran I Nomor : 01/Teguran/PAV/XII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 23 Desember 2013;
- Tindak lanjut teguran II Nomor : 02/Teguran/PAV/II/2014 tanggal 07 Januari 2014;
 - Tindak lanjut teguran III Nomor : 03/Teguran/PAV/II/2014 tanggal 04 Februari 2014;
22. 1 (satu) lembar Nomor: 01/ LL/ AMK/ BM/MRK/IV/2013 tanggal 1 April 2014 kepada Pengguna Anggaran Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, , dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar laporan mingguan kemajuan pekerjaan, tanggal 1 April 2014;
 - 1 (satu) lembar gambar Denah;
 - 1 (satu) lembar perhitungan luasan paving yang belum terpasang;
 - 1 (satu) lembar Analisa Daftar Harga Bahan dan Upah;
23. 1 (satu) set Berita Acara Serah Terima Pertama, Nomor: 17/BAST/TA/MRK/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, pekerjaan pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper dan HA-230 di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke;
24. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antena DF, Logper dan HA-230 pada Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, dari CV. TUNAS ABADI, TA 2013;
25. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antena DF, Logper dan HA -230 pada Balai monitoring spektrum frekuensi radio kelas II merauke, dari CV. MANTAWARIS POETRA, tanggal 11 September 2013;
26. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antena DF, Logper dan HA -230 pada Balai monitoring spektrum frekuensi radio kelas II merauke, dari CV. SYAHDANA NUSANTARA, tanggal 11 September 2013;
27. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antena DF, Logper dan HA -230 pada Balai monitoring spektrum frekuensi radio kelas II merauke, dari CV. PUTRA CAHAYA, tanggal 11 September 2013;

Halaman 40 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya An. terdakwa MUHAMAD ISRO.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



- SURAT DAKWAAN NO. REG. PERKARA: PDS-12/Mrk/Ft.1/01/2015 tanggal 13 Januari 2015 Dakwaan Primair perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;
- SURAT DAKWAAN NO. REG. PERKARA: PDS-12/Mrk/Ft.1/01/2015 tanggal 13 Januari 2015 Dakwaan Subsidair perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;
- SURAT DAKWAAN NO. REG. PERKARA: PDS-12/Mrk/Ft.1/01/2015 tanggal 13 Januari 2015 Dakwaan Lebih Subsidair perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Oleh karena itu Terdakwa mohon supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam SURAT DAKWAAN NO. REG. PERKARA: PDS-12/Mrk/Ft.1/01/2015 tanggal 13 Januari 2015 Dakwaan Primair perbuatan

Halaman 41 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menyatakan Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam SURAT DAKWAAN NO. REG. PERKARA: PDS-12/Mrk/Ft.1/01/2015 tanggal 13 Januari 2015 Dakwaan Subsidair perbuatanTerdakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menyatakan Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam SURAT DAKWAAN NO. REG. PERKARA: PDS-12/Mrk/Ft.1/01/2015 tanggal 13 Januari 2015 Dakwaan Primair perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menyatakan membebaskan Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

5. Merehabilitasi nama baik Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA, SH dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya;

6. Membebaskan biaya kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya.

Menimbang, bahwa setelah Penasihat Hukum Terdakwa mendengar Duplik dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya



menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum tersebut diatas maupun pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusannya Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 08 Juni 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA S.H. oleh karena itu dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ETWIN JOHANES PARERA S.H. tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri, Nomor : 564 Tahun 2012, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Menteri Komunikasi dan Informatika, Tanggal 14 September 2012;
 2. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Nomor : 855 Tahun 2012, Tentang Penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika, beserta lampiran Nama-nama pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan SPM, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika TA 2014;
 3. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor: 1393 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 855 Tahun 2012 Tentang Penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di
Lingkungan Kementerian Komunikasi dan

Halaman 43 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT

JAP.

- Informatika, beserta lampiran Nama-nama Pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan SPM, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika Tahun anggaran 2014, Nomor :1393, tanggal 30 Desember 2013;
4. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, Nomor: 15/SK/ BALMON.92 /02 /2013, Tentang Panitia pengadaan barang/jasa di Lingkungan balai monitor spektrum frekuensi radio kelas II merauke Tahun anggaran 2013, beserta lampiran Susunan Panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan balai monitor spectrum frekuensi radio kelas II merauke, Nomor 15/SK/BALMON.92/02/2013, Tanggal 19 Februari 2013;
 5. Surat Keputusan Kepala Bala Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Provinsi Papua, Nomor: 09/SK/BALMON.92 /01/2013, Tentang Pembentukan panitia pemeriksa dan penerimaan barang dan jasa balai monitor spektrum frekuensi radio kelas II Merauke Tahun anggaran 2013, dengan lampiran beserta lampiran Susunan Panitia Pemeriksa/penerima barang/jasa, Nomor: 09/SK/BALMON.92 /01/2013, Taggal 10 Januari 2013
 6. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor: DIPA-059.03.2.654205/2013, Revisi ke 01, tanggal 19 Maret 2013, dengan lampiran : Satu set DIPA Petikan;
 7. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor: DIPA-059.03.2.654205/2013, Revisi ke 02, tanggal 27 September 2013, dengan lampiran : Satu set DIPA Petikan;
 8. 1 (satu) lembar Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 unit kerja Balai Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun Anggaran 2013;
 9. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, atas nama Sainul Abidina, Nomor: 198410152009011003, tanggal 16 Maret 2012;
 10. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 667153C/ 068/111 tanggal 08 Oktober 2013, untuk keperluan : Pembayaran uang muka (30%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 508.032.000,- (lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah)” dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00125/LS/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 66/PB/2005, tanggal 02 Oktober 2013;
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak, tanggal 08 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) nomor: 144/SPTB/DIPA/2013, tanggal 02 Oktober 2013;
11. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 668426C/ 068/111 tanggal 13 November 2013, untuk keperluan : Pembayaran Tahap I (60%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 626.572.800,- (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00140/LS/XI/2013 tanggal 11 November 2013;
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor : PER-66/PB/2005,

Halaman 44 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

- tanggal 11 November 2013;
- 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11 November 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;
12. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Termin II (95%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 474.163.200,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013 Nomor: 00171/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 16 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, berlaku 02/10/2013- 28/11/2013;
 - 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;
 - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 16 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB);
13. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670530C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Retensi (5%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 84.672.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)", dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013 Nomor: 00172/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/PB/ 2005, tanggal 16 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, masa



berlaku 02/10/2013- 28/11/2013;

- 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB) nomor: 195/ SPTB/ DIPA/2013, tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan, tanggal 16 Desember 2013;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran, nomor: B-27/ BA/09/KOMINFO/ BALMON.92/PL.02.01 /12/2013, tanggal 16 Desember 2013

14. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670831C/ 068/110 tanggal 30 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Honor Panitia Pengadaan barang/jasa, senilai Rp.4.858.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)", dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013 Nomor: 00176/LS/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013;
 - 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak (SSP);
15. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670513C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Lunas (100%) atas jasa konsultasi pengawasaan pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 68.072.727,- (enam puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)", dengan lampiran :

Halaman 45 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT

JAP.

- 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00170/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013,
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/ PB/ 2005, tanggal 16 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak;
 - 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;
 - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2013;
16. 1 (satu) set Gambar Rencana, pekerjaan pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logger dan HA-230 di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke;
17. 1 (satu) set EE (Engineer's Estimate) / Daftar Kuantitas dan Harga pekerjaan pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logger dan HA-230 di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke TA. 2013;
18. 1 (satu) bundel Dokumen kontrak pengadaan barang jasa Tahun anggaran 2013, pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antena DF, Logger dan HA-230 pada Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke;
19. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian, Pengawasan pekerjaan



- pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logger dan HA-230 di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, Nomor: B-23/KONTRAK/09/ KOMINFO /BALMON.92/PL.02.01/ 09/2013;
20. 1 (satu) lembar Surat Laporan Pekerjaan, Nomor: 01/AHK-MRK/LL/BM/IV/2013, dengan lampiran : 1 (satu) lembar Laporan mingguan kemajuan pekerjaan, beserta lampiran :
- Surat teguran I Nomor : 01/TEG/01/AMK/MRK/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013;
 - Surat teguran II Nomor : 02/TEG/01/AMK/MRK/XII/2013 tanggal 06 Januari 2014;
 - Surat teguran III Nomor : 03/TEG/01/AMK/MRK/XII/2013 tanggal 03 Februari 2014;
21. 3 (tiga) lembar tindak lanjut Surat Teguran, kepada pimpinan CV. Tunas Abadi, yaitu:
- Tindak lanjut teguran I Nomor : 01/Teguran/PAV/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013;
 - Tindak lanjut teguran II Nomor : 02/Teguran/PAV/II/2014 tanggal 07 Januari 2014;
 - Tindak lanjut teguran III Nomor : 03/Teguran/PAV/II/2014 tanggal 04 Februari 2014;
22. 1 (satu) lembar Nomor: 01/ LL/ AMK/ BM/MRK/IV/2013 tanggal 1 April 2014 kepada Pengguna Anggaran Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, , dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar laporan mingguan kemajuan pekerjaan, tanggal 1 April 2014;
 - 1 (satu) lembar gambar Denah;
 - 1 (satu) lembar perhitungan luasan paving yang belum terpasang;
 - 1 (satu) lembar Analisa Daftar Harga Bahan dan Upah;
23. 1 (satu) set Berita Acara Serah Terima Pertama, Nomor: 17/BAST/TA/MRK/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, pekerjaan pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logger dan HA-230 di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke;

Halaman 46 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT

JAP.

24. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antena DF, Logger dan HA-230 pada Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, dari CV. TUNAS ABADI, TA 2013;
25. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antena DF, Logger dan HA -230 pada Balai monitoring spektrum frekuensi radio kelas II merauke, dari CV. MANTAWARIS POETRA, tanggal 11 September 2013;
26. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antena DF, Logger dan HA -230



- pada Balai monitoring spektrum frekuensi radio kelas II merauke, dari CV. SYAHDANA NUSANTARA, tanggal 11 September 2013;
27. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antena DF, Logper dan HA -230 pada Balai monitoring spektrum frekuensi radio kelas II merauke, dari CV. PUTRA CAHAYA, tanggal 11 September 2013;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 03/Pid.Sus-TKP/2015/PN Jap tanggal 08 Juni 2015, Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura masing-masing pada tanggal 08 Juni 2015 dan 15 Juni 2015 dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2015 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2015, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 23 Juni 2015 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2015, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, namun Terdakwa tidak menandatangani surat pemberitahuan tersebut dengan alasan telah menerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 03/Pid.Sus-TKP/2015/PN Jap tanggal 08 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor: W30.U1/1389/HK.07/VIII/2015 dan Nomor: W30.U1/1399/HK.07/VIII/2015

Halaman 47 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

tanggal 13 Agustus 2015, dimana Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formil dapat diterima*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 22 Juni 2015 sedangkan Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada memori bandingnya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena korupsi yang dilakukan terdakwa Etwin Johanes Parera.SH. bersama Yusuf Sahertian, S.H dan Muhammad Isra telah menimbulkan kerugian Negara yang pada gilirannya berdampak pada terhambatnya pembangunan dalam pengadaan dan pengamanan alat-alat komunikasi tersebut yang nilainya milyaran rupiah ;
- Bahwa awalnya Pembanding/Penuntut Umum menjatuhkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan, akan tetapi pada bagian akhir dari memori bandingnya justru memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Primairnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa disini Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan Penuntut Umum tersebut pada angka 2 (dua), yaitu menurut Pengadilan Tingkat Banding telah tepat dan benar kepada terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak

Halaman 48 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

pidana pada dakwaan Primair sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 60 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan halaman 64, bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti, karenanya terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terbukti dipersidangan, bahwa terdakwa disamping kedudukannya selaku Kasubbag TU dan selaku Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) memiliki kewenangan untuk menguji kebenaran atas tagihan, membuat dan menandatangani SPM, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD dan Terdakwa selaku Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) mengetahui jika Proyek pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke T.A. 2013 belum diselesaikan oleh MUHAMMAD ISRO selaku Direktur CV Tunas Abadi, namun terdakwa tidak pernah menolak untuk dilakukan pembayaran termin kedua, dimana pada saat pembayaran termin kedua proyek tersebut seharusnya sudah selesai 100 % dan terdakwa mengetahui jika proyek tersebut belum selesai serta Berita Acara serah terima dibuat tidak sesuai dengan kenyataan ;

Menimbang, bahwa hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Papua Nomor : SR-1501/ PW26/5/2014 tertanggal 24 Juli 2014, telah timbul kerugian Negara atas proyek paving blok area antena DF Logper dan HA 230 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Klas II Merauke Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 363.464.109.70.-;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan diatas, perbuatan terdakwa lebih pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut diatas, karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidaire sebagaimana dalam putusan pada halaman 65 sampai dengan halaman 88, oleh karena itu keberatan Pembanding/Penuntut Umum pada angka 2 (dua) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keberatan Pembanding/Penuntut Umum pada angka 1 dimana menurut Pengadilan Tingkat Banding, keberatan ini dapat diterima dan dibenarkan, karena pidana

Halaman 49 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan oleh karena itu harus diperbaiki dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa pada saat perbuatan yang dilakukan terdakwa, melalui media elektronik maupun melalui surat kabar telah secara gencar diberitakan bahwa telah banyak orang yang ditokohkan di Jakarta, maupun di Daerah lain maupun di Papua melakukan tindak pidana Korupsi, akan tetapi hal itu tidak menyurutkan terdakwa untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu, tindak pidana korupsi ;
- Bahwa Papua merupakan Daerah yang tingkat Korupsinya terbesar kelima di Seluruh Indonesia ;
- Bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang merajalela, perlu diambil langkah-langkah pencegahannya oleh semua kalangan, termasuk oleh pihak Pengadilan dengan cara menjatuhkan pidana yang adil bagi terdakwa maupun masyarakat dan negara, sehingga dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan ketakutan bagi yang belum melakukannya ;
- Bahwa atas pemikiran itu Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas dasar pertimbangan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 03/Pid.Sus.-TPK/2015/PN Jap tanggal 8 Juni 2015, memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidaire (Ex Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP), telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara terdakwa tersebut pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat pertama aquo dapat dikuatkan, dengan perbaikan/mengubah pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dibawah ini ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, Pengadilan Tinggi memandang perlu, menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor :03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 8 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ETWIN JOHANES PARERA,S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa ETWIN JOHANES PARERA,S.H. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa ETWIN JOHANES PARERA,S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ETWIN JOHANES PARERA,S.H. tersebut dengan pidana penjara



selama: 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 51 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri, Nomor : 564 Tahun 2012, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Menteri Komunikasi dan Informatika, Tanggal 14 September 2012;
 2. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Nomor : 855 Tahun 2012, Tentang Penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika, beserta lampiran Nama-nama pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan SPM, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika TA 2014;
 3. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor: 1393 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 855 Tahun 2012 Tentang Penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, beserta lampiran Nama-nama Pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan SPM, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika Tahun



4. anggaran 2014, Nomor :1393, tanggal 30 Desember 2013;
1 (satu) bundel Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, Nomor: 15/SK/ BALMON.92 /02 /2013, Tentang Panitia pengadaan barang/jasa di Lingkungan balai monitor spektrum frekuensi radio kelas II merauke Tahun anggaran 2013, beserta lampiran Susunan Panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan balai monitor spectrum frekuensi radio kelas II merauke, Nomor

Halaman 52 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT
JAP.

5. 15/SK/BALMON.92/02/2013, Tanggal 19 Februari 2013;
Surat Keputusan Kepala Bala Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Provinsi Papua, Nomor: 09/SK/BALMON.92 /01/2013, Tentang Pembentukan panitia pemeriksa dan penerimaan barang dan jasa balai monitor spektrum frekuensi radio kelas II Merauke Tahun anggaran 2013, dengan lampiran beserta lampiran Susunan Panitia Pemeriksa/penerima barang/jasa, Nomor: 09/SK/BALMON.92 /01/2013, Taggal 10 Januari 2013
6. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor: DIPA-059.03.2.654205/2013, Revisi ke 01, tanggal 19 Maret 2013, dengan lampiran : Satu set DIPA Petikan;
7. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor: DIPA-059.03.2.654205/2013, Revisi ke 02, tanggal 27 September 2013, dengan lampiran : Satu set DIPA Petikan;
8. 1 (satu) lembar Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 unit kerja Balai Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun Anggaran 2013;
9. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, atas nama Sainul Abidina, Nomor: 198410152009011003, tanggal 16 Maret 2012;
10. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 667153C/ 068/111 tanggal 08 Oktober 2013, untuk keperluan : Pembayaran uang muka (30%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 508.032.000,- (lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah)” dengan lampiran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00125/LS/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 02 Oktober 2013;
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak, tanggal 08 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) nomor: 144 / SPTB / DIPA / 2013, tanggal

Halaman 53 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

- 02 Oktober 2013;
11. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 668426C/ 068/111 tanggal 13 November 2013, untuk keperluan : Pembayaran Tahap I (60%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 626.572.800,- (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00140/LS/XI/2013 tanggal 11 November 2013;
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor : PER-66/PB/2005, tanggal 11 November 2013;
 - 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11 November 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;
12. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Termin II (95%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 474.163.200,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013 Nomor: 00171/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 16 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, berlaku 02/10/2013- 28/11/2013;



- 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;
 - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 16 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB);
13. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670530C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Retensi (5%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 84.672.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)", dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013 Nomor: 00172/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013

Halaman 54 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/ PB/ 2005, tanggal 16 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, masa berlaku 02/10/2013- 28/11/2013;
 - 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;
 - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB) nomor: 195/ SPTB/ DIPA/2013, tanggal 16 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan, tanggal 16 Desember 2013;
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran, nomor: B-27/ BA/09/KOMINFO/ BALMON.92/PL.02.01 /12/2013, tanggal 16 Desember 2013
14. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670831C/ 068/110 tanggal 30 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Honor Panitia Pengadaan barang/jasa, senilai Rp.4.858.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)", dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013 Nomor: 00176/LS/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013;
 - 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak (SSP);
15. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670513C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Lunas



(100%) atas jasa konsultasi pengawasan pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 68.072.727,- (enam puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)", dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00170/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013,
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/PB/ 2005, tanggal 16 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak;
 - 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;
 - 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2013;
16. 1 (satu) set Gambar Rencana, pekerjaan pengecoran lantai dan

Halaman 55 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

- pemasangan paving blok area antenna DF, Logper dan HA-230 di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke;
17. 1 (satu) set EE (Engineer's Estimate) / Daftar Kuantitas dan Harga pekerjaan pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper dan HA-230 di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke TA. 2013;
18. 1 (satu) bundel Dokumen kontrak pengadaan barang jasa Tahun anggaran 2013, pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antena DF, Logper dan HA-230 pada Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke;
19. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian, Pengawasan pekerjaan pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper dan HA-230 di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, Nomor: B-23/KONTRAK/09/ KOMINFO/BALMON.92/PL.02.01/09/2013;
20. 1 (satu) lembar Surat Laporan Pekerjaan, Nomor: 01/AHK-MRK/LL/BM/IV/2013, dengan lampiran : 1 (satu) lembar Laporan mingguan kemajuan pekerjaan, beserta lampiran :
- Surat teguran I Nomor : 01/TEG/01/AMK/MRK/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat teguran II Nomor : 02/TEG/01/AMK/MRK/XII/2013 tanggal 06 Januari 2014;
- Surat teguran III Nomor : 03/TEG/01/AMK/MRK/XII/2013 tanggal 03 Februari 2014;
- 21. 3 (tiga) lembar tindak lanjut Surat Teguran, kepada pimpinan CV. Tunas Abadi, yaitu:
 - Tindak lanjut teguran I Nomor : 01/Teguran/PAV/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013;
 - Tindak lanjut teguran II Nomor : 02/Teguran/PAV/I/2014 tanggal 07 Januari 2014;
 - Tindak lanjut teguran III Nomor : 03/Teguran/PAV/II/2014 tanggal 04 Februari 2014;
- 22. 1 (satu) lembar Nomor: 01/ LL/ AMK/ BM/MRK/IV/2013 tanggal 1 April 2014 kepada Pengguna Anggaran Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, , dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar laporan mingguan kemajuan pekerjaan, tanggal 1 April 2014;
 - 1 (satu) lembar gambar Denah;
- 1 (satu) lembar perhitungan luasan paving yang belum terpasang;
- 1 (satu) lembar Analisa Daftar Harga Bahan dan Upah;
- 23. 1 (satu) set Berita Acara Serah Terima Pertama, Nomor: 17/BAST/TA/MRK/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, pekerjaan pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper dan HA-230 di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke;
- 24. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antenna DF, Logper dan HA-230 pada Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, dari CV. TUNAS ABADI, TA 2013;
- 25. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antenna DF, Logper dan HA -230 pada Balai monitoring spektrum frekuensi radio kelas II merauke, dari CV. MANTAWARIS POETRA, tanggal 11 September 2013;
- 26. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan

Halaman 56 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecoran lantai dan paving blok area antenna DF, Logger dan HA -230 pada Balai monitoring spektrum frekuensi radio kelas II merauke, dari CV. SYAHDANA NUSANTARA, tanggal 11 September 2013;

27. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antenna DF, Logger dan HA -230 pada Balai monitoring spektrum frekuensi radio kelas II merauke, dari CV. PUTRA CAHAYA, tanggal 11 September 2013;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: *Jumat, tanggal 21 Agustus 2015*, oleh kami: IDA BAGUS DJAGRA, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Sidang, IMANUEL SEMBIRING, S.H, Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jayapura dan JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum. Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: *Senin, tanggal*

24 Agustus 2015, oleh Ketua sidang di dampingi oleh Hakim - hakim anggota

Halaman 57 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

tersebut diatas, dibantu oleh: USMANY PIETER, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

TTD.

IDA BAGUS DJAGRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota;

TTD.

1. IMANUEL SEMBIRING, S.H.
S.H., M.Hum.

TTD.

2. JOSNER SIMANJUNTAK,

Panitera Pengganti,

TTD.

USMANY PIETER, S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP: 19551129 197703 1001.

Halaman 58 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)